

P U T U S A N

Nomor : 34/ PID.B / 2009/ PN.PTSB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

1. Nama Lengkap : DEDI SUPRIYADI BIN UJAI REJALI;
Tempat lahir : Putussibau;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 23 MEI 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Pura Kelurahan Kedamin Hilir,
Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;
2. Nama Lengkap : AHMAD RAIS;
Tempat lahir : Putussibau;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 31 DESEMBER 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Pura Kelurahan Kedamin Hilir,
Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;

----- Para terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan / penetapan: -----

1. Penyidik tanggal 13 Maret 2009 No.Pol. SP Han/05/III/2009 sejak tanggal 13 Maret 2009 s/d tanggal 01 April 2009;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau tanggal 31 Maret 2009 No. B-302/Q.1.16/ Epp.1/ 03/ 2009 sejak tanggal 02 April 2009 s/d 21 April 2009;

3. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau tanggal 20 April 2009 No. B-354/Q.1.16/ Epp.1/ 04/ 2009 sejak tanggal 22 April 2009 s/d 11 Mei 2009;
4. Penuntut Umum tanggal 30 April 2009 No. Print-133/Q.1.16/Ep.1/04/2009 sejak tanggal 30 April 2009 s/d tanggal 19 Mei 2009;
5. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 14 Mei 2009 No. 82 / Pen.Pid / 2009/PN PTSB sejak tanggal 14 Mei 2009 s/d 12 Juni 2009;
6. Ketua Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 25 Mei 2009 No : 85/ Pen.Pid/ 2009/PN. PTSB sejak tanggal 13 Juni 2009 s/d 11 Agustus 2009.

----- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-21/PTSB/06/2009 yang dibacakan tanggal 17 Juni 2009 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. DEDI SUPRIYADI BIN UJAI REJALI, dan Terdakwa II. AHMAD RAIS bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama Melakukan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DEDI SUPRIYADI BIN UJAI REJALI, dan Terdakwa II. AHMAD RAIS dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaki speed boat yamaha 40 Hp;
 - 1 (satu) buah tutup speed boat 40 Hp warna abu-abu les merah yang bertuliskan Yamaha Enduro 40;
 - 1 (satu) buah sarung penutup speed boat 40 Hp warna hijau bergambar burung warna hitam;



- 1 (satu) buah Accu / Batterie Merk Yuasa 12 V – 50 Ampere;
- 2 (dua) buah jok speed 40 Hp berukuran panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah jok berukuran kecil / pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Hamdi Bin Adol (Alm).

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

----- Telah mendengarkan pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

- Bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa I. DEDI SUPRIYADI BIN UJAI REJALI, dan Terdakwa II. AHMAD RAIS baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2009, sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2009, bertempat di lanting penyimpanan speed boat di sungai kapuas Dusun Harapan Mulia Desa Tanjung Jati, Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang berupa : **1 (satu) buah kaki speed boat yamaha 40 Hp, 1 (satu) buah tutup speed boat 40 Hp warna abu-abu les merah yang bertuliskan Yamaha Enduro 40, 1 (satu) buah sarung penutup speed boat 40 Hp warna hijau bergambar burung warna hitam, 1 (satu) buah Accu / Batterie Merk Yuasa 12 V – 50 Ampere, 2 (dua) buah jok speed 40 Hp berukuran panjang berwarna biru, 1 (satu) buah jok berukuran kecil / pendek warna hitam.** Yang diperkirakan seharga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban HAMDI BIN ADOL (ALM) atau setidaknya bukan milik para terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada Hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 sekira jam 00.15 Wib ketika itu Terdakwa I. DEDI SUPRIYADI BIN UJAI REJALI, dan Terdakwa II. AHMAD RAIS sedang berada di rumah



terdakwa I, kemudian para terdakwa berbincang-bincang dan terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “APA KERJA KITA, DI SPEED KITA MAU RUSAK KAKINYA (SPEED MILIK TERDAKWA II)” kemudian terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kaki speed boat yamaha 40 Hp, 1 (satu) buah tutup speed boat 40 Hp warna abu-abu les merah yang bertuliskan Yamaha Enduro 40, 1 (satu) buah sarung penutup speed boat 40 Hp warna hijau bergambar burung warna hitam, 1 (satu) buah Accu / Batterie Merk Yuasa 12 V – 50 Ampere, 2 (dua) buah jok speed 40 Hp berukuran panjang berwarna biru, 1 (satu) buah jok berukuran kecil / pendek warna hitam yang ada di lanting penyimpanan speed boat di sungai kapuas Dusun Harapan Mulia Desa Tanjung Jati, Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, lalu terdakwa II mengambil peralatan berupa kunci pas pembuka baut No. 12 dan No. 10, kemudian para terdakwa berangkat menggunakan perahu menuju ke Dsn. Harapan Mulia Tanjung Jati tempat disimpannya speed boat, dan setibanya disana para terdakwa melihat speed boat yang ada di dalam garasi di sungai milik saksi Hamdi Als Muk Di, kemudian para terdakwa masuk ke dalam garasi tersebut dengan cara menyelam kemudian para terdakwa membuka rantai pengunci pada kaki speed boat dengan cara mengesakkan ke bawah sampai lepas dari putaran kaki speed boat, setelah terbuka kemudian para terdakwa membuka baut pengunci dengan menggunakan kunci pembuka baut No. 12 dengan cara memutar kunci pembuka baut satu persatu sebanyak 5 buah baut, dan setelah terbuka kemudian para terdakwa mengangkat kaki speed tersebut ke atas batang lanting garasi, setelah itu para terdakwa mengambil 1 (satu) buah Accu / Batterie Merk Yuasa 12 V – 50 Ampere berwarna merah putih, 2 (dua) buah berukuran panjang, 1 (satu) buah jok berukuran pendek, 1 (satu) buah Handal / Kopling, 1 (satu) buah sisa baut pengunci kaki speed dengan menggunakan kunci pembuka No. 12, mengambil pembuka tutup yang terdapat sarung plastik warna hijau, Setelah barang-barang tersebut terkumpul para terdakwa langsung memasukkan ke dalam perahu yang telah para terdakwa pakai untuk menyeberang dan pergi menuju ke rumah terdakwa I di Jalan Tanjung Pura Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, kemudian barang-barang tersebut disimpan di rumah terdakwa I selama kurang lebih 1 hari. Dan rencananya barang-barang tersebut akan para terdakwa tukar ke speed kepunyaan terdakwa II, namun belum sempat niat tersebut dilakukan atas informasi dari masyarakat para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan ketika para terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kaki speed boat yamaha 40 Hp, 1 (satu) buah tutup speed boat 40 Hp warna abu-abu les merah yang bertuliskan Yamaha Enduro 40, 1 (satu) buah sarung



penutup speed boat 40 Hp warna hijau bergambar burung warna hitam, 1 (satu) buah Accu / Batterie Merk Yuasa 12 V – 50 Ampere, 2 (dua) buah jok speed 40 Hp berukuran panjang berwarna biru, 1 (satu) buah jok berukuran kecil / pendek warna hitam, para terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban HAMDI BIN ADOL (ALM).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. **SAKSI HAMDI Bin ADOL (Alm)**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :----

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan adanya kehilangan barang berupa 1 (satu) buah kaki speed boat yamaha 40 Hp, 1 (satu) buah tutup speed boat 40 Hp warna abu-abu les merah yang bertuliskan Yamaha Enduro 40, 1 (satu) buah sarung penutup speed boat 40 Hp warna hijau bergambar burung warna hitam, 1 (satu) buah Accu / Batterie Merk Yuasa 12 V – 50 Ampere, 2 (dua) buah jok speed 40 Hp berukuran panjang berwarna biru, 1 (satu) buah jok berukuran kecil / pendek warna hitam, yang terjadi di lanting penyimpanan speed boat di sungai kapuas Dusun Harapan Mulia Desa Tanjung Jati, Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 sekira jam 06.00 Wib ketika saksi membuka garasi dan akan mengecek speed;
- Bahwa saksi terakhir menaruh speed dalam kondisi lengkap pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009 sore hari yang ditaruh dalam garasi dan dikunci oleh saksi;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut milik Dinas Kesehatan Kab. Kapuas Hulu yang dititipkan kepada saksi sebagai motoris di Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan merawat speed tersebut;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan bersama dengan adiknya yaitu saksi Mardianto Als Apok Bin Adol (Alm) ketika akan turun ke garasi untuk mengecek speed;
- Bahwa saksi kemudian mencari disekitar lanting namun tidak diketemukan, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kapuas Hulu dan oleh Kepala Dinas disuruh untuk melaporkan ke Polsek Putussibau Utara;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kab. Kapuas Hulu atas kehilangan barang-barang tersebut kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;-----

2. SAKSI MARDIANTO Als APOK Bin ADOL (Alm), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan adanya kehilangan barang berupa 1 (satu) buah kaki speed boat yamaha 40 Hp, 1 (satu) buah tutup speed boat 40 Hp warna abu-abu les merah yang bertuliskan Yamaha Enduro 40, 1 (satu) buah sarung penutup speed boat 40 Hp warna hijau bergambar burung warna hitam, 1 (satu) buah Accu / Batterie Merk Yuasa 12 V – 50 Ampere, 2 (dua) buah jok speed 40 Hp berukuran panjang berwarna biru, 1 (satu) buah jok berukuran kecil / pendek warna hitam, yang terjadi di lanting penyimpanan speed boat di sungai kapuas Dusun Harapan Mulia Desa Tanjung Jati, Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 sekira jam 06.00 Wib ketika saksi dan saksi Hamdi Bin Adol membuka garasi dan akan mengecek speed;
- Bahwa saksi Hamdi terakhir menaruh speed dalam kondisi lengkap pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009 sore hari yang ditaruh dalam garasi dan dikunci oleh saksi Hamdi;



- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut milik Dinas Kesehatan Kab. Kapuas Hulu yang dititipkan kepada saksi Hamdi sebagai motoris di Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan merawat speed tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan bersama dengan kakaknya yaitu saksi Hamdi Bin Adol (Alm) ketika akan turun ke garasi untuk mengecek speed;
- Bahwa saksi bersama saksi Hamdi kemudian mencari disekitar lanting namun tidak diketemukan, lalu saksi Hamdi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kapuas Hulu dan oleh Kepala Dinas disuruh untuk melaporkan ke Polsek Putussibau Utara;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kab. Kapuas Hulu atas kehilangan barang-barang tersebut kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;-----

3. **SAKSI MURJANI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan adanya kehilangan barang berupa 1 (satu) buah kaki speed boat yamaha 40 Hp, 1 (satu) buah tutup speed boat 40 Hp warna abu-abu les merah yang bertuliskan Yamaha Enduro 40, 1 (satu) buah sarung penutup speed boat 40 Hp warna hijau bergambar burung warna hitam, 1 (satu) buah Accu / Batterie Merk Yuasa 12 V – 50 Ampere, 2 (dua) buah jok speed 40 Hp berukuran panjang berwarna biru, 1 (satu) buah jok berukuran kecil / pendek warna hitam, yang terjadi di lanting penyimpanan speed boat di sungai kapuas Dusun Harapan Mulia Desa Tanjung Jati, Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi atas laporan saksi korban Hamdi Bin Adol (Alm) kemudian mengecek di lapangan dan atas informasi masyarakat diberitahu bahwa pelaku pencurian adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. DEDI SUPRIYADI BIN UJAI REJALI, dan Terdakwa II. AHMAD RAIS;



- Bahwa saksi kemudian memanggil para terdakwa di kantor polsek Putussibau Utara untuk dimintai keterangan dan ketika diperiksa para terdakwa mengakui kalau mereka yang mengambil barang-barang milik saksi Hamdi Bin Adol (alm);
- Bahwa kemudian atas keterangan para terdakwa, lalu saksi pergi menggeledah di rumah terdakwa akan tetapi barang-barang yang hilang milik saksi Hamdi Bin Adol tidak diketemukan karena barang-barang tersebut sudah diamankan di rumah ketua RW;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **DEDI SUPRIYADI BIN UJAI REJALI** dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah diperiksa Kepolisian dimana keterangan yang diberikan merupakan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadiannya di lanting penyimpanan speed boat di sungai kapuas Dusun Harapan Mulia Desa Tanjung Jati, Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 sekira jam 00.15 Wib;
- Bahwa kejadiannya berawal pada Hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 sekira jam 00.15 Wib ketika itu Terdakwa I. **DEDI SUPRIYADI BIN UJAI REJALI**, dan Terdakwa II. **AHMAD RAIS** sedang berada di rumah terdakwa, kemudian para terdakwa berbincang-bincang dan terdakwa II mengatakan kepada terdakwa “APA KERJA KITA, DI SPEED KITA MAU RUSAK KAKINYA (SPEED MILIK TERDAKWA II)”;
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kaki speed boat yamaha 40 Hp, 1 (satu) buah tutup speed boat 40 Hp warna abu-abu les merah yang bertuliskan Yamaha Enduro 40, 1 (satu) buah sarung penutup speed boat 40 Hp warna hijau bergambar burung warna hitam, 1 (satu) buah Accu / Batterie Merk Yuasa 12 V – 50 Ampere, 2 (dua) buah jok speed 40 Hp berukuran panjang berwarna biru, 1 (satu) buah jok berukuran kecil / pendek warna hitam yang ada di lanting penyimpanan speed boat di sungai kapuas Dusun Harapan Mulia Desa Tanjung Jati, Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II mengambil peralatan berupa kunci pas pembuka baut No. 12 dan No. 10, lalu terdakwa berangkat menggunakan perahu menuju ke Dsn. Harapan Mulia Tanjung Jati tempat disimpannya speed boat, dan setibanya



disana para terdakwa melihat speed boat yang ada di dalam garasi di sungai milik saksi Hamdi Als Muk Di;

- Bahwa kemudian para terdakwa masuk ke dalam garasi tersebut dengan cara menyelam, selanjutnya para terdakwa membuka rantai pengunci pada kaki speed boat dengan cara mengesakkan ke bawah sampai lepas dari putaran kaki speed boat;
- Bahwa setelah terbuka kemudian terdakwa membuka baut pengunci dengan menggunakan kunci pembuka baut No. 12 dengan cara memutar kunci pembuka baut satu persatu sebanyak 5 buah baut, dan setelah terbuka kemudian terdakwa II mengangkat kaki speed tersebut ke atas batang lanting garasi, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Accu / Batterie Merk Yuasa 12 V – 50 Ampere berwarna merah putih, 2 (dua) buah berukuran panjang, 1 (satu) buah jok berukuran pendek, 1 (satu) buah Handal / Kopling, 1 (satu) buah sisa baut pengunci kaki speed dengan menggunakan kunci pembuka No. 12, mengambil pembuka tutup yang terdapat sarung plastik warna hijau;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut terkumpul para terdakwa langsung memasukkan ke dalam perahu yang telah terdakwa pakai untuk menyeberang dan pergi menuju ke rumah terdakwa di Jalan Tanjung Pura Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, kemudian barang-barang tersebut disimpan di rumah terdakwa selama kurang lebih 1 hari.
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan para terdakwa tukar ke speed kepunyaan terdakwa II, namun belum sempat niat tersebut dilakukan atas informasi dari masyarakat para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa ketika para terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kaki speed boat yamaha 40 Hp, 1 (satu) buah tutup speed boat 40 Hp warna abu-abu les merah yang bertuliskan Yamaha Enduro 40, 1 (satu) buah sarung penutup speed boat 40 Hp warna hijau bergambar burung warna hitam, 1 (satu) buah Accu / Batterie Merk Yuasa 12 V – 50 Ampere, 2 (dua) buah jok speed 40 Hp berukuran panjang berwarna biru, 1 (satu) buah jok berukuran kecil / pendek warna hitam, terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban HAMDY BIN ADOL (ALM);

Terdakwa II. AHMAD RAIS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah diperiksa Kepolisian dimana keterangan yang diberikan merupakan keterangan yang sebenarnya;



- Bahwa kejadiannya di lanting penyimpanan speed boat di sungai kapuas Dusun Harapan Mulia Desa Tanjung Jati, Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 sekira jam 00.15 Wib;
- Bahwa kejadiannya berawal pada Hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 sekira jam 00.15 Wib ketika itu Terdakwa I. DEDI SUPRIYADI BIN UJAI REJALI, dan Terdakwa II. AHMAD RAIS sedang berada di rumah terdakwa I, kemudian terdakwa berbincang-bincang dan terdakwa mengatakan kepada terdakwa I “APA KERJA KITA, DI SPEED KITA MAU RUSAK KAKINYA (SPEED MILIK TERDAKWA II)”;
- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa I sepakat untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kaki speed boat yamaha 40 Hp, 1 (satu) buah tutup speed boat 40 Hp warna abu-abu les merah yang bertuliskan Yamaha Enduro 40, 1 (satu) buah sarung penutup speed boat 40 Hp warna hijau bergambar burung warna hitam, 1 (satu) buah Accu / Batterie Merk Yuasa 12 V – 50 Ampere, 2 (dua) buah jok speed 40 Hp berukuran panjang berwarna biru, 1 (satu) buah jok berukuran kecil / pendek warna hitam yang ada di lanting penyimpanan speed boat di sungai kapuas Dusun Harapan Mulia Desa Tanjung Jati, Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil peralatan berupa kunci pas pembuka baut No. 12 dan No. 10, lalu para terdakwa berangkat menggunakan perahu menuju ke Dsn. Harapan Mulia Tanjung Jati tempat disimpannya speed boat, dan setibanya disana para terdakwa melihat speed boat yang ada di dalam garasi di sungai milik saksi Hamdi Als Muk Di;
- Bahwa kemudian para terdakwa masuk ke dalam garasi tersebut dengan cara menyelam, selanjutnya para terdakwa membuka rantai pengunci pada kaki speed boat dengan cara mengesakkan ke bawah sampai lepas dari putaran kaki speed boat;
- Bahwa setelah terbuka kemudian terdakwa I membuka baut pengunci dengan menggunakan kunci pembuka baut No. 12 dengan cara memutar kunci pembuka baut satu persatu sebanyak 5 buah baut, dan setelah terbuka kemudian terdakwa mengangkat kaki speed tersebut ke atas batang lanting garasi, setelah itu para terdakwa mengambil 1 (satu) buah Accu / Batterie Merk Yuasa 12 V – 50 Ampere berwarna merah putih, 2 (dua) buah berukuran panjang, 1 (satu) buah jok berukuran pendek, 1 (satu) buah Handal / Kopling, 1 (satu) buah sisa baut pengunci kaki speed dengan menggunakan kunci pembuka No. 12, mengambil pembuka tutup yang terdapat sarung plastik warna hijau;



- Bahwa setelah barang-barang tersebut terkumpul para terdakwa langsung memasukkan ke dalam perahu yang telah terdakwa pakai untuk menyeberang dan pergi menuju ke rumah terdakwa I di Jalan Tanjung Pura Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, kemudian barang-barang tersebut disimpan dirumah terdakwa I selama kurang lebih 1 hari.
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan para terdakwa tukar ke speed kepunyaan terdakwa II, namun belum sempat niat tersebut dilakukan atas informasi dari masyarakat para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa ketika para terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kaki speed boat yamaha 40 Hp, 1 (satu) buah tutup speed boat 40 Hp warna abu-abu les merah yang bertuliskan Yamaha Enduro 40, 1 (satu) buah sarung penutup speed boat 40 Hp warna hijau bergambar burung warna hitam, 1 (satu) buah Accu / Batterie Merk Yuasa 12 V – 50 Ampere, 2 (dua) buah jok speed 40 Hp berukuran panjang berwarna biru, 1 (satu) buah jok berukuran kecil / pendek warna hitam, para terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban HAMDI BIN ADOL (ALM);

----- Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa: -----

- 1 (satu) buah kaki speed boat yamaha 40 Hp;
- 1 (satu) buah tutup speed boat 40 Hp warna abu-abu les merah yang bertuliskan Yamaha Enduro 40;
- 1 (satu) buah sarung penutup speed boat 40 Hp warna hijau bergambar burung warna hitam;
- 1 (satu) buah Accu / Batterie Merk Yuasa 12 V – 50 Ampere;
- 2 (dua) buah jok speed 40 Hp berukuran panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah jok berukuran kecil / pendek warna hitam;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut : -----

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa kehilangan di lanting penyimpanan speed boat di sungai kapuas Dusun Harapan Mulia Desa Tanjung Jati, Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 sekira jam 00.15 Wib;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada Hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 sekira jam 00.15 Wib ketika itu Terdakwa I. DEDI SUPRIYADI BIN UJAI REJALI, dan



Terdakwa II. AHMAD RAIS sedang berada di rumah terdakwa I, kemudian terdakwa berbincang-bincang dan terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “APA KERJA KITA, DI SPEED KITA MAU RUSAK KAKINYA (SPEED MILIK TERDAKWA II)”;

- Bahwa benar kemudian terdakwa II dan terdakwa I sepakat untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kaki speed boat yamaha 40 Hp, 1 (satu) buah tutup speed boat 40 Hp warna abu-abu les merah yang bertuliskan Yamaha Enduro 40, 1 (satu) buah sarung penutup speed boat 40 Hp warna hijau bergambar burung warna hitam, 1 (satu) buah Accu / Batterie Merk Yuasa 12 V – 50 Ampere, 2 (dua) buah jok speed 40 Hp berukuran panjang berwarna biru, 1 (satu) buah jok berukuran kecil / pendek warna hitam yang ada di lanting penyimpanan speed boat di sungai kapuas Dusun Harapan Mulia Desa Tanjung Jati, Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa II mengambil peralatan berupa kunci pas pembuka baut No. 12 dan No. 10, lalu para terdakwa berangkat menggunakan perahu menuju ke Dsn. Harapan Mulia Tanjung Jati tempat disimpannya speed boat, dan setibanya disana para terdakwa melihat speed boat yang ada di dalam garasi di sungai milik saksi Hamdi Als Muk Di;
- Bahwa benar kemudian para terdakwa masuk ke dalam garasi tersebut dengan cara menyelam;
- Bahwa benar setelah barang-barang tersebut terkumpul para terdakwa langsung memasukkan ke dalam perahu yang telah para terdakwa pakai untuk menyeberang dan pergi menuju ke rumah terdakwa I di Jalan Tanjung Pura Kel. Keadamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, kemudian barang-barang tersebut disimpan dirumah terdakwa I selama kurang lebih 1 hari.
- Bahwa benar rencananya barang-barang tersebut akan para terdakwa tukar ke speed kepunyaan terdakwa II, namun belum sempat niat tersebut dilakukan atas informasi dari masyarakat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar ketika para terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kaki speed boat yamaha 40 Hp, 1 (satu) buah tutup speed boat 40 Hp warna abu-abu les merah yang bertuliskan Yamaha Enduro 40, 1 (satu) buah sarung penutup speed boat 40 Hp warna hijau bergambar burung warna hitam, 1 (satu) buah Accu / Batterie Merk Yuasa 12 V – 50 Ampere, 2 (dua) buah jok speed 40 Hp berukuran panjang berwarna biru, 1 (satu) buah jok berukuran kecil / pendek warna hitam, para terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban HAMDY BIN ADOL (ALM);

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu telah melakukan



perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. *Barang Siapa ;*
2. *Mengambil Suatu Barang ;*
3. *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu;*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dahulu apakah dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan. yaitu : -----

Tentang Unsur ke-1. Barang Siapa akan dibuktikan sebagai berikut; -----

- Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah subyek hukum orang yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.
- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Terdakwa Terdakwa I. DEDI SUPRIYADI BIN UJAI REJALI, dan Terdakwa II. AHMAD RAIS mengakui dan membenarkan bahwa ia Para Terdakwa adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar bahwa Para Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan ;

Tentang Unsur ke-2. Mengambil Suatu Barang, akan dibuktikan sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan bertitik tolak pada berpindahnya obyek tindak pidana dalam hal ini adalah "barang". Adapun pengertian "barang" disini adalah suatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak ;
- Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi HAMDY BIN ADOL, saksi MARDIANTO Als APOK Bin ADOL, dan saksi MURJANI keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa Terdakwa I. DEDI SUPRIYADI BIN UJAI REJALI, dan Terdakwa II. AHMAD RAIS telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kaki speed boat yamaha 40 Hp, 1 (satu) buah tutup speed boat 40 Hp warna abu-abu les merah yang bertuliskan Yamaha Enduro 40, 1 (satu)



buah sarung penutup speed boat 40 Hp warna hijau bergambar burung warna hitam, 1 (satu) buah Accu / Batterie Merk Yuasa 12 V – 50 Ampere, 2 (dua) buah jok speed 40 Hp berukuran panjang berwarna biru, 1 (satu) buah jok berukuran kecil / pendek warna hitam milik saksi HAMDI BIN ADOL di lanting penyimpanan speed boat di sungai Kapuas Dusun Harapan Mulia Desa Tanjung Jati, Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 sekira jam 00.15 dengan cara menyelam untuk masuk ke garasi, selanjutnya setelah barang-barang tersebut terkumpul para terdakwa langsung memasukkan ke dalam perahu yang telah para terdakwa pakai untuk menyeberang dan pergi menuju ke rumah terdakwa I di Jalan Tanjung Pura Kel. Keadamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, kemudian barang-barang tersebut disimpan di rumah terdakwa I selama kurang lebih 1 hari.;

- Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan Para Terdakwa dalam "mengambil suatu barang" ada dalam perbuatan pada diri para terdakwa, sehingga dengan demikian apa yang dilakukan Para Terdakwa tersebut sudah memenuhi rumusan unsur ini, karenanya telah dapat dibuktikan ;

Tentang Unsur ke-3 Yang Seluruhnya atau Sebagian milik orang lain, akan dibuktikan sebagai berikut : -----

- Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. Adapun barang tersebut bukan milik para terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;
- Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi HAMDI BIN ADOL, saksi MARDIANTO Als APOK Bin ADOL, dan saksi MURJANI keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa Terdakwa I. DEDI SUPRIYADI BIN UJAI REJALI, dan Terdakwa II. AHMAD RAIS diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa 1 (satu) buah kaki speed boat yamaha 40 Hp, 1 (satu) buah tutup speed boat 40 Hp warna abu-abu les merah yang bertuliskan Yamaha Enduro 40, 1 (satu) buah sarung penutup speed boat 40 Hp warna hijau bergambar burung warna hitam, 1 (satu) buah Accu / Batterie Merk Yuasa 12 V – 50 Ampere, 2 (dua) buah jok speed 40 Hp berukuran panjang berwarna biru, 1 (satu) buah jok berukuran kecil / pendek warna hitam adalah milik saksi HAMDI BIN ADOL;
- Menimbang, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa I. DEDI SUPRIYADI BIN UJAI REJALI, dan Terdakwa II. AHMAD RAIS bukanlah miliknya, sehingga dengan



demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan diri Para Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan ;

Tentang Unsur ke-4 Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, akan dibuktikan sebagai berikut ; -----

- Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan pertama kali adalah pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkannya dapat disadari oleh para terdakwa;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;
- Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi HAMDI BIN ADOL, saksi MARDIANTO Als APOK Bin ADOL, dan saksi MURJANI keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa Terdakwa I. DEDI SUPRIYADI BIN UJAI REJALI, dan Terdakwa II. AHMAD RAIS telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kaki speed boat yamaha 40 Hp, 1 (satu) buah tutup speed boat 40 Hp warna abu-abu les merah yang bertuliskan Yamaha Enduro 40, 1 (satu) buah sarung penutup speed boat 40 Hp warna hijau bergambar burung warna hitam, 1 (satu) buah Accu / Batterie Merk Yuasa 12 V – 50 Ampere, 2 (dua) buah jok speed 40 Hp berukuran panjang berwarna biru, 1 (satu) buah jok berukuran kecil / pendek warna hitam adalah milik saksi HAMDI BIN ADOL di lanting penyimpanan speed boat di sungai Kapuas Dusun Harapan Mulia Desa Tanjung Jati, Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 sekira jam 00.15 adalah tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HAMDI BIN ADOL serta bermaksud akan para terdakwa tukar ke speed kepunyaan terdakwa II;
- Menimbang, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa tindakan mengambil barang yang dilakukan oleh Terdakwa I. DEDI SUPRIYADI BIN UJAI REJALI, dan Terdakwa II. AHMAD RAIS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan ;

Tentang Unsur ke-5 Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu , akan dibuktikan sebagai berikut ; -----



- Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi Unsur ini terlebih dahulu kita ketahui pengertian dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu yang dapat diartikan bahwa dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan secara bekerjasama oleh 2 orang atau lebih;
- Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi HAMDI BIN ADOL, saksi MARDIANTO Als APOK Bin ADOL, dan saksi MURJANI keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa Terdakwa I. DEDI SUPRIYADI BIN UJAI REJALI, dan Terdakwa II. AHMAD RAIS bahwa kejadiannya berawal pada Hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 sekira jam 00.15 Wib ketika itu Terdakwa I. DEDI SUPRIYADI BIN UJAI REJALI, dan Terdakwa II. AHMAD RAIS sedang berada di rumah terdakwa I, kemudian para terdakwa berbincang-bincang dan terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “APA KERJA KITA, DI SPEED KITA MAU RUSAK KAKINYA (SPEED MILIK TERDAKWA II)”, kemudian terdakwa II dan terdakwa I sepakat untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kaki speed boat yamaha 40 Hp, 1 (satu) buah tutup speed boat 40 Hp warna abu-abu les merah yang bertuliskan Yamaha Enduro 40, 1 (satu) buah sarung penutup speed boat 40 Hp warna hijau bergambar burung warna hitam, 1 (satu) buah Accu / Baterre Merk Yuasa 12 V – 50 Ampere, 2 (dua) buah jok speed 40 Hp berukuran panjang berwarna biru, 1 (satu) buah jok berukuran kecil / pendek warna hitam yang ada di lanting penyimpanan speed boat di sungai kapuas Dusun Harapan Mulia Desa Tanjung Jati, Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu dan selanjutnya terdakwa II mengambil peralatan berupa kunci pas pembuka baut No. 12 dan No. 10, lalu para terdakwa berangkat menggunakan perahu menuju ke Dsn. Harapan Mulia Tanjung Jati tempat disimpannya speed boat, dan setibanya disana para terdakwa melihat speed boat yang ada di dalam garasi di sungai milik saksi Hamdi Als Muk Di, kemudian para terdakwa masuk ke dalam garasi tersebut dengan cara menyelam dan sesampainya didalam garasi para terdakwa mengambil barang-barang tersebut, setelah terkumpul para terdakwa langsung memasukkan ke dalam perahu yang telah para terdakwa pakai untuk menyeberang dan pergi menuju ke rumah terdakwa I di Jalan Tanjung Pura Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, kemudian barang-barang tersebut disimpan dirumah terdakwa I selama kurang lebih 1 hari yang rencananya barang-barang tersebut akan para terdakwa tukar ke speed kepunyaan terdakwa II,;
- Menimbang, berdasarkan uraian tersebut **Majelis Hakim berpendapat** bahwa tindakan mengambil barang yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu



telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan oleh karenanya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*SECARA BERSAMA - SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*" sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;---

----- Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu para terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Para Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini, diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : -----

- 1 (satu) buah kaki speed boat yamaha 40 Hp;
- 1 (satu) buah tutup speed boat 40 Hp warna abu-abu les merah yang bertuliskan Yamaha Enduro 40;
- 1 (satu) buah sarung penutup speed boat 40 Hp warna hijau bergambar burung warna hitam;
- 1 (satu) buah Accu / Batterie Merk Yuasa 12 V – 50 Ampere;
- 2 (dua) buah jok speed 40 Hp berukuran panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah jok berukuran kecil / pendek warna hitam;

Oleh karena merupakan barang milik Dinas Kesehatan yang dititipkan kepada saksi korban maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hamdi Bin Adol (Alm);

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu; -----



Hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan para terdakwa mengganggu kegiatan Dinas Kesehatan;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;-----

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

----- **Mengingat**, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa bahwa **Terdakwa I. DEDI SUPRIYADI BIN UJAI REJALI, dan Terdakwa II. AHMAD RAIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA - SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. DEDI SUPRIYADI BIN UJAI REJALI, dan Terdakwa II. AHMAD RAIS** dengan pidana penjara masing-masing selama (.....) Tahun; -----
3. Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan bahwa Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah kaki speed boat yamaha 40 Hp;
 - 1 (satu) buah tutup speed boat 40 Hp warna abu-abu les merah yang bertuliskan Yamaha Enduro 40;
 - 1 (satu) buah sarung penutup speed boat 40 Hp warna hijau bergambar burung warna hitam;
 - 1 (satu) buah Accu / Batterie Merk Yuasa 12 V – 50 Ampere;
 - 2 (dua) buah jok speed 40 Hp berukuran panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) buah jok berukuran kecil / pendek warna hitam;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu HAMDI Bin ADOL (Alm).**
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ; -----



----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari RABU, tanggal 17 JUNI 2009 yang terdiri dari RAMSES PASARIBU, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDI SETIAWAN, SH. dan ACHMAD SOBERI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari SENIN, tanggal 22 JUNI 2009 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh GINCAI Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh SAMSUL BAHRI SIREGAR, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau serta dihadapan Para Terdakwa; -----

Hakim-hakim anggota :

BUDI SETIAWAN,SH..

ACHMAD SOBERI, SH.

Hakim ketua,

RAMSES PASARIBU, SH.MH

Panitera pengganti

GINCAI